



PUTUSAN

Nomor : 35-K/PM.I-06/AD/IX/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joni Pahlewy
Pangkat/NRP : Kopda/31980598380479
Jabatan : Babinsa Koramil 1014-08/Kuala Jelai
Kesatuan : Kodim 1014/Pangkalan Bun
Tempat, tanggal lahir : Sampit, 22 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rindang Benua RT. 08 RW. III No. 112 Kel. Baamang Hilir, Prov. Kalimantan Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Dandenspom XII/2 Palangka Raya Nomor BP-08/A-08/DENPOM XII/2 PLK/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor B/39/IX/2015 tanggal 7 September 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor Kep/21/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/AD/I-06/IX/2015 tanggal 3 September 2015.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/44/PM.I-06/AD/IX/2015 tanggal 16 September 2015.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/42/PM.I-06/AD/IX/2015 tanggal 18 September 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan tidak sanggup untuk menghadapkan Terdakwa ke depan Persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/AD/I-06/IX/2015 tanggal 3 September 2015 didakwa telah melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu tiga belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Sungai Cabang Barat RT. 02, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke Persidangan untuk memenuhi panggilan tersebut karena berdasarkan surat jawaban dari Kalapas Klas II A Palangka Raya Nomor W17.E1-PK.01.01.02-1386 tanggal 5 Desember 2015 yang menerangkan bahwa pihak Lapas Klas II A Palangka Raya tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke Persidangan dikarenakan jarak Palangka Raya dan Banjarmasin sangat jauh dan diperlukan personil untuk pengawalan sedangkan pihak Lapas kekurangan personil untuk pengawalan.

Menimbang : 1. Bahwa sesuai surat dari Kalapas Klas II A Palangka Raya tersebut, Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke Persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

2. Bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula tidak hadir serta tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadirkan dan menghadapkan Terdakwa di Persidangan, maka demi penyelesaian perkara ini sehingga Majelis Hakim menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwa dapat dihadirkan ke Persidangan, maka perkara Terdakwa tersebut harus diajukan ke Persidangan lagi, sebelum masa daluarsa penuntutan Oditur Militer habis.

Hal 2 dari 3 hal Putusan No. 35-K/PM.I-06/AD/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 9 angka 1 Jo Pasal 40 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa tersebut di atas yaitu : Joni Pahlewy, Pangkat Kopda NRP 31980598380479, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 548421 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 21930135010571, dan Panitera Edy Prasetya Pangkat Pelda NRP 21960348190376, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

**Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Letkol Chk NRP 1910014940863**

Hakim Anggota-I

ttd

**Supriyadi, S.H.
Letkol Chk NRP 548421**

Hakim Anggota-II

ttd

**Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177**

Panitera

ttd

**Edy Prasetya
Pelda NRP 21960348190376**

Hal 3 dari 3 hal Putusan No. 35-K/PM.I-06/AD/IX/2015